



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI BALI DAN
BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dan pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas memerlukan dukungan sumber daya manusia yang mempunyai tingkat konsekuensi, konsentrasi dan ketelitian yang tinggi;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali semakin bertambah dan kompleks;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI BALI DAN BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
4. Eselon adalah tingkat jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil.
5. Pejabat Eselon adalah PNSD yang menduduki Jabatan Struktural eselon II, eselon III dan eselon IV pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

6. Staf adalah PNSD yang mendukung tugas-tugas pejabat eselon pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Golongan adalah tingkat kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.
9. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang untuk meningkatkan fungsi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Bali dan pelayanan bidang hukum kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk memberikan Tambahan Penghasilan kepada PNSD.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PNSD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali;
- b. untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang hukum mulai dari proses pengkoreksian, pengkajian, fasilitasi, harmonisasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi hingga penetapan dan pengesahan dalam mewujudkan produk hukum yang berkualitas yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kesusilaan, yang dilaksanakan oleh PNSD pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali;
- c. meningkatkan disiplin PNSD;
- d. meningkatkan kinerja PNSD; dan
- e. meningkatkan integritas PNSD.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNSD.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan berupa uang.

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan kepada PNSD.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan eselon dan golongan.

Pasal 6

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

a. Pejabat Eselon II	Rp. 15.000.000,-
b. Pejabat Eselon III	Rp. 12.000.000,-
c. Pejabat Eselon IV	
1) Golongan IV	Rp. 9.600.000,-
2) Golongan III	Rp. 8.500.000,-
d. Jabatan Fungsional/Staf	
1) Golongan IV	Rp. 5.000.000,-
2) Golongan III	Rp. 4.000.000,-
3) Golongan II	Rp. 2.000.000,-
4) Golongan I	Rp. 1.500.000,-

BAB IV
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Tambahan penghasilan tidak diberikan apabila PNSD melanggar disiplin PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Pebruari 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 7